



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja,

Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Februari 2023 Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Sgr, dalam perkara atas nama:

PUTU PURNA WIRAWAN, jenis kelamin Laki-laki, NIK 5108050107900008, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, lahir di Tegal Linggah tanggal 01 Januari 1979, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gunung Sari Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Buleleng. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. I KETUT SULANA, SH., MH Advokat pada Kantor Hukum "Drs. I KETUT SULANA, SH., MH", beralamat di Jalan Pulau Irian No.99 Desa Penglatan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng 81151 Singaraja Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 1007 SK.TK.I/2022/PN Sgr, tertanggal 01 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

MADE WIJA, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 70 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Asah Panji Desa Wanagiri Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, beralamat di Jalan Dewi Sartika Singaraja Bali, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Sgr



Telah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 115/Pdt.G/2023/PN.Sgr tanggal 28 Februari 2023, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 03 Mei 2023 ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara dianggap tercantum dan termuat dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, Kuasa Penggugat hadir, Kuasa Tergugat hadir dan Kuasa Turut Tergugat hadir dipersidangan, Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya sebagaimana surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 03 Mei 2023 yang telah diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya terjadi sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PN.Sgr, **DICABUT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PN.Sgr dari daftar register;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Sgr



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.290.000,-
4. PNBP	Rp.	30.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Materai.....	Rp.	10.000,-
7. Pencabutan.....	Rp.	10.000,-

Jumlah **Rp. 1.430.000,-**

Terbilang (satu juta empat ratus tiga puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id